



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PUBLIK  
BERBASIS WEBSITE DI DESA SEBANGAR KECAMATAN  
BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

**RIDHO HIDAYAT**

**NIM. 12070516597**

**PRODI S1 ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Ridho Hidayat  
 Nim : 12070516597  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di  
 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002

**Mengetahui**

**KETUA PRODI**  
Administrasi Negara

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002

**DEKAN**  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



**Dr. Hi. Maharni, SE, MM**  
NIP. 19700826 199903 2 001

- Hak Cipta Ditanggung Urusan Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hal-Cara Dan-Ing-Undang-Undang

Nama  
 Nim  
 Jurusan  
 Fakultas  
 Judul skripsi  
 Tanggal Ujian

: Ridho Hidayat  
 : 12070516597  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa  
 Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis  
 : Rabu, 19 Juni 2024

**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I  
Rusdi, S.Sos, MA  
 NIP. 19720906 200701 1 0027

Penguji II  
Irdayanti, M.A  
 NIP. 19860311 20232 12036

Sekretaris  
Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si  
 NIK. 130 717 057

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ridho Hidayat  
 NIM : 12070516593  
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 16 Januari 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik  
 Berbasis Website di Desa Sebarang Kecamatan  
 Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



Ridho Hidayat

NIM : 12070516593

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI DESA SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

**Oleh : Ridho Hidayat**  
**NIM. 12070516597**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi sistem informasi publik berbasis website di desa Sebangar kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian terdiri dari lima aspek yaitu: 1) Komunikasi dari transmisi, kejelasan dan konsistensi penyaluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih kurang efektif. 2) Struktur Birokrasi terdiri dari SOP dan fragmentasi sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. 3) Sumberdaya terdiri dari SDM, dikatakan belum efektif karena keahlian staff desa yang minim dalam mengoperasikan website, sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai. 4) Disposisi sudah efektif dengan adanya dukungan dari kepala desa beserta masyarakat. Adapun faktor-faktor penghambat yaitu komunikasi sudah berjalan meskipun belum optimal, serta SDM yang masih membutuhkan pelatihan agar kualitasnya meningkat.*

**Kata kunci :** *implementasi, sistem informasi, website*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF WEBSITE BASED PUBLIC INFORMATION SYSTEM POLICY IN SEBANGAR VILLAGE, BATHIN SOLAPAN DISTRICT, BENGKALIS REGENCY

**Oleh : Ridho Hidayat**  
**NIM. 12070516597**

*This research aims to determine the implementation of a website-based public information system in Sebangar village, Bathin Solapan subdistrict, Bengkalis district. The type of research used is a qualitative research method with descriptive research type. The research results consist of five aspects, namely: 1) Communication from transmission, clarity and consistency of communication between the government and the community is still less effective. 2) The bureaucratic structure consists of SOPs and fragmentation has been carried out in accordance with applicable regulations. 3) Resources consisting of human resources are said to be ineffective because the village staff have minimal expertise in operating the website, the facilities and infrastructure used are inadequate. 4) The disposition has been effective with support from the village head and the community. The inhibiting factors are that communication is running even though it is not optimal, and human resources still need training so that their quality improves.*

**Keywords:** *implementation, information system, website*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahilahirabil'alamin dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis". Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada yang terkhusus orang tua Ayah Wayan Erwinsyah dan Ibu Silayussidawati yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan penulis untuk mencapai cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik, semoga Allah Swt. Membalas jasa kemuliaan ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Serta sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan di luar itu juga banyak memberikan pembelajaran, pengalaman baru dan ilmu-ilmu baru, memberikan jalan penulis untuk berkembang.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis serta memberikan nasehat dan rekomendasi selama masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh perangkat desa Sebangar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan agar diberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal jariyah hendaknya. Aamiin.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 25 Juni 2024

Penulis,

**RIDHO HIDAYAT**  
NIM. 12070516597



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Kebijakan Publik.....	14
2.2 Model Kebijakan Publik .....	15
2.3 Implementasi .....	17
2.4 Model Implementasi.....	19
2.5 <i>E-Government</i> .....	31
2.6 Sistem Informasi .....	32
2.7 Website.....	33
2.8 Desa.....	35
2.9 Penelitian Terdahulu.....	38
2.10 Pandangan Islam mengenai Kebijakan Publik.....	39
2.11 Defenisi Konsep.....	42
2.12 Konsep Operasional .....	43
2.13 Kerangka Pemikiran.....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.2 Jenis Penelitian.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3	Jenis dan Sumber Data .....	46
3.4	Informan Penelitian .....	47
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.6	Teknik Analisa Data .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
4.1	Sejarah Desa Sebangar .....	51
4.2	Letak Geografis .....	51
4.3	Jumlah Penduduk .....	52
4.4	Pendidikan .....	52
4.5	Mata Pencarian .....	53
4.6	Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sebangar .....	54
4.6.1	Visi Misi Desa Sebangar .....	54
4.6.2	Struktur Pemerintahan Desa Sebangar .....	55
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
5.1	Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis .....	56
5.1.1	Komunikasi .....	57
5.1.2	Sumber Daya .....	64
5.1.3	Disposisi (Perilaku Pelaksana) .....	71
5.1.4	Struktur Birokrasi .....	74
5.2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis .....	83
5.2.1	Masih Kurangnya Sosialisasi .....	83
5.2.2	Kurangnya Pemahaman Masyarakat .....	85
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
6.1	Kesimpulan .....	87
6.2	Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pengunjung <i>Website</i> Desa Sebangar .....	7
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk .....	8
Tabel 1.3	Pengelola <i>Website</i> .....	9
Tabel 2.1	Konsep Operasional .....	43
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	47
Tabel 4.1	Batas Wilayah.....	51
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Sebangar .....	52
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sebangar .....	52
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sebangar.....	53
Tabel 5.1	Pengelola <i>Website</i> .....	65

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 <i>Website</i> Desa Sebangar.....	5
Gambar 1.2 Kendala Menu dan Fitur Pada Website Desa Sebangar .....	10
Gambar 2.1 Model Implementasi.....	20
Gambar 2.2 Model Implementasi.....	27
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 4.1 Struktur Desa Sebangar.....	55
Gambar 5.1 Sosialisasi yang dilakukan Desa Sebangar.....	59
Gambar 5.2 Sosialisasi kepada perangkat Desa terkait <i>Website</i> Desa .....	61
Gambar 5.3 Pihak Pengembang Website .....	67
Gambar 5.4 Sarana dan Prasarana.....	71
Gambar 5.5 Penghargaan yang dicapai .....	73
Gambar 5.6 Standar Operasional Prosedur (SOP).....	77
Gambar 5.7 Struktur PPID .....	82
Gambar 5.8 Data Tingkat Pendidikan Desa Sebangar .....	85

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, desa mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembentukan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Kepala desa dan perangkat desa bekerja sama membentuk lembaga pemerintah desa yang membidangi urusan dan kepentingan masyarakat setempat. (Nabilah & Fanida, 2022). Kemajuan teknologi informasi, khususnya penggunaan internet untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari tumbuhnya desa-desa modern. Saat ini terdapat pergeseran konseptual dan prosedural besar yang terjadi dalam pembangunan pedesaan. Gagasan kemajuan kini mencakup kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bukan hanya industri pertanian dan pembangunan infrastruktur dasar saja (Asiah et al., 2022).

Selain itu, dalam era digital yang sedang berlangsung, dampaknya sangat besar terhadap unsur-unsur kegiatan bernegara dan bermasyarakat, sehingga membawa perubahan termasuk di bidang pemerintahan (Rohiatna, 2020). Teknologi digital secara aktif mengubah wilayah pedesaan, meskipun perkembangannya belum sesuai dengan yang seharusnya (Faxon, 2022). Adanya teknologi informasi bisa mempermudah untuk menerima masukan maupun keluhan dari para warga desa setempat yang mana informasi dapat diakses melalui komputer maupun *smartphone* (Sindiana & Rodiyah, 2023). Hal ini semakin memungkinkan untuk mendefinisikan media sebagai sarana penyebaran informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang akurat dan mencegah informasi palsu menjangkau masyarakat (Parwita et al., 2021). Namun, agar dapat menggunakan teknologi secara efektif, masyarakat perlu mempelajari penggunaan teknologi digital yang benar dan tepat sehingga dalam mengakses informasi dan melakukan pengawasan dapat dilakukan (Arreerard & Ruangan, 2021).

Salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan operasional badan publik yang relevan dengan kepentingan publik adalah dengan membuat informasi publik lebih mudah diakses (Maryam et al., 2022). Isu mengenai transparansi sering kali menjadi permasalahan pelik dalam proses pemerintahan, karena keterbatasan akses masyarakat untuk mengetahui realisasi program pemerintah yang sedang dijalankan sehingga polemik terkait transparansi bisa diatasi melalui sistem informasi berbasis *website* (Bilqis et al., 2023).

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat serta berkontribusi terhadap terwujudnya cita-cita kemandirian, pemanfaatan informasi desa berbasis *website* sistem menjadi lebih jelas. Desa merupakan pusat pemerintahan tingkat paling bawah yang mempunyai kemampuan untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat yang tinggal di sana. Dengan adanya hak otonomi adat, maka desa merupakan suatu pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengendalikan dan mengawasi kegiatan masyarakat setempat sesuai dengan warisan budayanya. Tujuan utama UU Desa adalah untuk memberdayakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah desa dan masyarakat yang tinggal di sana agar dapat mewujudkan potensi diri, meningkatkan taraf hidup mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan negara (Akbar et al., 2019).

Penerapan sistem informasi desa ini diperlukan untuk menggerakkan masyarakat menuju desa yang maju dan mandiri. Implementasi UU Desa tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya Sistem Informasi Desa. Desa harus jelas memiliki akses terhadap sistem informasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, sesuai UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Fatharani et al., 2022).

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk menggunakan teknologi informasi sebagai cara untuk meningkat tata kelola yang efektif dan efisien. Oleh karena itu sudah selayaknya pada tingkat Desa juga bisa memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tidak hanya pada tingkat Kabupaten saja, akan tetapi komitmen untuk menggunakan teknologi informasi juga dianggapi serius oleh Desa Sebangar dengan lahirnya Peraturan Desa Sebangar Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sebangar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dalam rangka merespon undang-undang desa, peraturan pemerintah kabupaten Bengkalis, dan peraturan desa Sebangar tersebut, maka desa Sebangar menerapkan sistem informasi desa dengan penggunaan *website* desa.

*Website* desa berfungsi sebagai wadah komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat umum, serta sebagai media elektronik yang digunakan pemerintah desa untuk mempromosikan potensi yang dimiliki masyarakat. Ini juga berfungsi sebagai sarana publikasi, akuntabilitas, dan transparansi publik. (Nabilah & Fanida, 2022). *Website* adalah sekelompok situs dengan link ke halaman lain yang digunakan untuk menampilkan teks, grafik, suara, animasi, dan/atau kombinasi semuanya yang dapat bersifat statistik atau dinamis (Akbar et al., 2019).

Saat ini penerapan administrasi elektronik sangat penting untuk mencapai transparansi masyarakat dalam informasi publik dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Sesuai dengan konsep transparansi, penyelenggara negara harus terbuka terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur dan benar dalam penyelenggaraan negara (Mubarok, 2020). Teknologi informasi dianggap sebagai sarana penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan (Zhang et al., 2023). Melalui peningkatan infrastruktur informasi global, layanan tambahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar, dan peningkatan efisiensi, administrasi elektronik berbasis situs web menghadirkan potensi baru untuk meningkatkan standar tata kelola. Oleh karena itu, penggunaan administrasi elektronik dalam penyelenggaraan administrasi yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik (Octaviani et al., 2022).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan pelayanan publik selain mendatangi langsung juga menggunakan *website*, diantara fitur yang ditawarkan diantaranya masyarakat bisa mengurus surat secara online menggunakan gawai atau *handphone* dan tersedianya informasi terkait desa, mulai dari berita kegiatan desa, profil desa, lembaga yang ada di desa, data desa, program bantuan dan penerima bantuan. Diantara 13 desa yang ada di kecamatan Bathin Solapan Desa Sebangar menjadi satu desa yang memiliki *website* dengan fitur cukup lengkap dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**Gambar 1.1**  
**Website Desa Sebangar**



Sumber : Website Desa Sebangar

Gambar 1.1 menampilkan awal masuk *website* dan fitur yang tersedia, *website* ini menawarkan informasi terkait desa Sebangar dan pelayanan *online* yang tersedia diantaranya,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Surat keterangan pengantar, surat keterangan penduduk,
- 2) Surat keterangan jual beli,
- 3) Surat keterangan KTP,
- 4) Surat pengantar laporan kehilangan,
- 5) Surat permohonan akta lahir,
- 6) Surat keterangan kematian, surat keterangan wali hakim,
- 7) Surat permohonan duplikat surat nikah,
- 8) Surat keterangan pengantar rujuk/cerai,
- 9) Surat keterangan berdomisili,
- 10) Keterangan kepemilikan tanah,
- 11) Surat pernyataan saksi kelahiran,
- 12) Surat izin keramaian,
- 13) Surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK),
- 14) Surat keterangan tidak mampu,
- 15) Surat keterangan usaha, surat keterangan usaha,
- 16) Surat keterangan untuk nikah,
- 17) Surat keterangan tentang orang tua,
- 18) Surat nikah,
- 19) Surat nikah agama islam, dan
- 20) Surat surat keterangan SKCK (SKBB).

Dengan menggunakan *website* desa di Desa Sebangar perangkat desa berharap akan terpangkasnya birokrasi dalam pembuatan surat yang membutuhkan proses panjang, melelahkan, dan mahal yang menjadi keluhan bagi masyarakat, melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*website* diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, efektif, berbiaya murah, efektif dan efisien dan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat desa Sebangar, karena sistem yang berbasis *online* sehingga tidak perlu antre dan datang ke desa dalam proses pelayanan pembuatan surat, masyarakat bisa mengajukan permohonan pembuatan surat dengan menggunakan NIK dan memilih permohonan surat yang dibutuhkan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pengunjung *Website* Desa Sebangar**

No.	Tahun	Pengunjung (orang)
1.	2020	4.857
2.	2021	16.170
3.	2022	61.395
4.	2023	79.553
5.	Januari-Maret 2024	8.231
<b>TOTAL</b>		<b>170.206</b>

*Sumber : Olahan Peneliti 2024*

Bila merujuk berdasarkan jumlah pengunjung *website* Desa Sebangar yang mengakses *website* sangat besar artinya antusias masyarakat Desa Sebangar dalam mengakses informasi yang tersedia pada *website* desa dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	3.756 Orang
Perempuan	7.369 Orang
Kartu Keluarga	1.930 KK

*Sumber : Website Desa Sebangar 2024*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Namun jika melihat jumlah penduduk desa sebangar hanya 1.930 KK artinya jumlah pengunjung *website* tidak hanya pengunjung internal yaitu masyarakat desa Sebangar tetapi di dominasi oleh pengunjung eksternal yaitu publik.

Dalam wawancara singkat pada tanggal 22 Januari 2022 yang dilakukan saat pra penelitian dengan admin perangkat desa bidang pengelola informasi yang mengelola *website* Bapak Iwan Pardal mengungkapkan “bahwa sampai hari ini masyarakat sedikit sekali menggunakan fitur permohonan pembuatan surat secara online”. Menurut admin pengelola *website*, masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan terkait fitur apa saja yang tersedia pada *website* yang dapat diakses. Masyarakat lebih memilih untuk mendatangi kantor Desa Sebangar untuk melakukan pengurusan surat.

*Website* desa Sebangar dikelola oleh perangkat desa langsung, adapun data pengelola *website* desa Sebangar yaitu,

**Tabel 1.3**  
**Pengelola Website**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Iwan Pardal	Bidang Pengelola Informasi	SMA
2.	Wiege Dwi Ifanli	Bidang Pelayanan Informasi	SMA
3.	Agus Irwan	Bidang Pengaduan dan Sengketa	SMA

**Sumber : Olahan Peneliti 2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melalui perangkat desa pengelolaan *website* dibagi menjadi tiga tugas, dengan masing-masing tugas memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam melayani urusan masyarakat, baik masyarakat yang membutuhkan informasi, ingin melakukan pengaduan, dan pihak desa yang ingin memberikan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat Desa Sebangar. Dalam penerapan *website* sangat diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan handal, dengan adanya sumber daya manusia yang memadai keluhan dari masyarakat dalam menggunakan *website* dapat dihindarkan. *Website* membutuhkan perbaikan dalam waktu-waktu tertentu, permasalahan eror, *server down*, dan masalah lainnya tak dapat dihindarkan. Salah satu permasalahan tersebut membuat masyarakat mengeluh, dalam (Hadrianti & Nathalia, 2023) mengungkapkan dari hasil wawancara masyarakat mengeluh karena server *website* masih sering *down* yang membuat *website* tidak dapat diakses untuk sementara waktu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.2

Kendala Menu dan Fitur pada *Website Desa Sebangar*



Sumber : *Website Desa Sebangar*

Pada tampilan di *website* desa masih ada beberapa informasi yang belum diperbaiki dan belum diperbarui. Misalnya informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang masih menggunakan data 2021, RKP Desa yang menggunakan data 2020, informasi RPJMDES yang tak tersedia, profil desa yang belum lengkap, informasi terkait aset desa yang belum tersedia, fitur aduan warga via whatsapp tetapi nomornya tidak terdaftar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila disederhanakan terkait pemaparan latar belakang yang telah diuraikan dan gejala-gejala yang penulis lihat di lapangan, terdapat 3 (tiga) fenomena yang terjadi, diantaranya :

1. Masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi dan kegunaan *website* desa, terutama pada menu layanan mandiri terkait layanan pembuatan surat menyurat secara online.
2. Masih ditemukannya informasi yang belum diperbarui atau di *update* dan pilihan menu dengan informasi yang tidak ada atau belum tersedia.
3. Sumber daya manusia yang masih kurang memadai dalam mengelola *website* desa.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis berdasarkan latar belakang, gejala-gejala, dan fenomena yang terjadi. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI DESA SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik berbasis *Website* di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ?





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik berbasis *Website* di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik berbasis *Website* di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik berbasis *Website* di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diperlukan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Riau. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu memajukan Ilmu Administrasi Negara, memberikan manfaat, dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.

#### 2. Bagi Kantor Desa Sebangar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi atau masukan khususnya di desa Sebangar dalam pengembangan lebih lanjut Sistem Informasi Publik berbasis *Website* di Desa Sebangar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bagi Akademik

Harapannya penelitian ini menjadi rujukan dan dapat berbagi data serta kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan sistem informasi publik berbasis *website* desa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Secara etimologi Kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu “Polis” artinya “negara-kota”. Istilah kebijakan sering dipakai sebagai tindakan pemerintah, perilaku negara, atau aktivitas. Sebuah kebijakan bukanlah sebuah kejadian tunggal dan terisolasi, melainkan sebuah praktik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh pemerintah merupakan produk dari seluruh peristiwa sosial dan melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Setelah suatu insiden, kebijakan dikembangkan untuk menyatukan pihak-pihak yang berseberangan dan memberikan perhatian yang wajar (Thoha, 2005).

Menurut Harold Lasswell dan Abraham Kaplan mengungkapkan dalam (Thoha, 2005) “... *policy as a projected program of goals, values, and practices.*” Bahwa suatu program yang diproyeksikan dari tujuan, prinsip, dan praktik dapat digunakan untuk membuat kebijakan tersebut.

Sementara itu menurut Thomas R Dye dalam (Thoha, 2005) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan “*whatever government choose to do or not to do*”<sup>23</sup> bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan.

Masyarakat, kelompok, atau pemerintah membuat kebijakan untuk mencapai tujuan dengan mengatasi hambatan dan mencari peluang keuntungan bagi banyak orang (Pramono & Mulia, 2023). Tujuan kebijakan publik adalah mencapai



kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Memaksimalkan sumber daya organisasi pemerintah sangat penting bagi pertumbuhan masyarakat, kebijakan, dan proses pembangunan. Agar dapat memenuhi kebutuhan, tujuan, dan tuntutan konsumen atau masyarakat secara efektif dan efisien, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kebijakan publik (Rahmadana et al., 2020).

Kebijakan sering kali dipraktikkan sehubungan dengan perilaku masyarakat umum serta tindakan dan aktivitas aktor dan lembaga pemerintah. Karena kebijakan memiliki konsekuensi politik dan mendorong aktivitas politik, kebijakan tersebut sering kali dianggap memiliki nuansa politis. Tak jarang kebijakan didominasi oleh tindakan pengambil keputusan yang mendistorsi atau tidak sesuai dengan ekspektasi kebijakan terhadap tindakan dan mengalami kegagalan dalam praktiknya (Rusdiono & Sudagung, 2024). Dengan kata lain, kebijakan berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Tercapainya tujuan publik merupakan tujuan akhir dari kebijakan publik (Aziz et al., 2020).

## 2.2 Model Kebijakan Publik

Model kebijakan publik merupakan penyederhanaan dari sistem permasalahan (*messes*) dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah (Sumarsono et al., 2022).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun model-model kebijakan publik tersebut diantaranya :

1. Model Elite, model ini berasumsi bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar: kelompok yang berkuasa (mereka yang mempunyai otoritas) dan kelompok yang tidak berdaya (mereka yang berada dalam posisi lemah). Karena mereka lebih cerdas dan sadar akan isu-isu yang mempengaruhi masyarakat, maka para elitlah yang berkuasa. Sampai kebijakan top-down diterapkan. Oleh karena itu, paradigma ini hanya dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosial di mana distorsi informasi dan interaksi pasif sering terjadi. (Taufiqurokhman, 2022).
2. Model Kelompok, model kelompok menyatakan bahwa kebijakan publik selalu merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan yang dicapai dalam kelompok yang mengalami kesulitan. Model kelompok berupaya menghubungkan perjuangan kolektif dengan semua upaya politik yang bermanfaat. Dipercaya secara luas bahwa pengambilan keputusan sering kali melibatkan menyerah pada tekanan dari pihak-pihak yang berkuasa dan melakukan tawar-menawar, negosiasi, dan kompromi untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. (Thoah, 2005).
3. Model Kelembagaan, model ini mengisyaratkan bahwa tugas menciptakan kebijakan publik merupakan tugas pemerintah yang selaras dengan fungsi kelembagaan yang berlaku secara universal dan peran negara pada setiap sektor dan tingkat kehidupan bersama. (Prakoso, 2018).
4. Model Proses, model ini terdiri dari serangkaian tindakan politik, dimulai dengan identifikasi isu, dilanjutkan dengan diskusi, ratifikasi, implementasi,



dan evaluasi. Model proses hanya menyoroti langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

5. Model Rasional, model ini mengedepankan pemikiran bahwa kebijakan publik merupakan representasi dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, artinya pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus memilih kebijakan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
6. Model Inkrementalis, model ini memberikan penekanan kuat pada cara pelaksanaan operasi pemerintah yang sebagian besar tidak berubah dari masa lalu; Hal ini terjadi karena pengambil keputusan tidak mempunyai sumber daya—uang, waktu, atau kecerdasan—untuk melakukan tinjauan kebijakan.
7. Model Sistem, model sistem berupaya menjelaskan bagaimana kebijakan publik merupakan produk sistem politik (Thoha, 2005).

### 2.3 Implementasi

Secara umum implementasi merupakan eksekusi atau penerapan. Penerapan suatu rencana yang telah disusun secara cermat, tepat, dan jelas juga termasuk dalam pelaksanaan. Ketika sudah memiliki rencana yang baik dan matang, atau rencana itu sudah dibuat sebelumnya, menimbulkan adanya kepastian dan kejelasan dari rencana. Menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang mempunyai akibat atau menimbulkan masalah merupakan definisi lain dari pelaksanaan. artinya suatu kegiatan yang terencana dan dilaksanakan yang memusatkan perhatian dan mengacu pada adat istiadat tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Hildayanti et al., 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Menurut Beradine R. Wijaya dan Susilo Supardo dalam (Pasolong, 2019) implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan untuk mengubah suatu pengaturan menjadi suatu jenis pelatihan, sehingga implementasi dicirikan sebagai suatu ikhtisar latihan-latihan yang berbeda dimana sumber daya manusia (SDM) dimanfaatkan atau dengan memakai sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan-tujuan yang signifikan.

Pressman dan Wildavsky dalam (Sutrisno et al., 2021) menyampaikan pandangannya bahwa implementasi diuraikan oleh beberapa semboyan, khususnya melakukan kebijakan, memenuhi jaminan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan, memberikan hasil sesuai sasaran kebijakan, dan menyelesaikan tahapan yang semestinya dilalui dalam suatu rencana.

Menurut Grindle dalam (Pasolong, 2019) mengungkapkan implementasi dalam banyak kasus dipandang sebagai proses yang dituntut penuh muatan secara politis sehingga pihak-pihak yang berkepentingan berusaha memberikan dampak yang besar sesuai yang diharapkan.

Mazmanian dan Sabister menyatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar, sebagian besar berupa peraturan, namun dapat pula muncul sebagai permintaan atau pilihan badan hukum lainnya. Pilihan ini membedakan isu yang ingin ditangani, dan menyatakan secara jelas tujuan atau sasaran yang hendak diwujudkan melalui cara berbeda untuk menyusun atau mengendalikan proses implementasi (Anggara, 2016).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.4 Model Implementasi

Kebutuhan analisis memerlukan penggunaan model yang merupakan presentasi abstrak dan operasional. Kompleksitas permasalahan kebijakan yang diteliti dan tujuan analisisnya akan sangat menentukan baik atau buruknya suatu model (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

1. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, disebut *A model of the policy implementation process*.

Berawal dari argumentasi bahwa perbedaan proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, kedua pakar kebijakan publik tersebut memaparkan teori atau modelnya. Konsekuensinya, metodologinya adalah menghubungkan persoalan kebijakan dengan implementasi dan model yang masuk akal terkait dengan eksekusi atau eksekusi pekerjaan. Perubahan, pengendalian, dan kepatuhan merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Berdasarkan pandangan tersebut, Van Meter & Van Horn membuat jenis kebijakan berdasarkan :

- a. Berapa besarnya setiap perubahan yang akan dihasilkan,
- b. Jangkauan atau luasnya kesepakatan tujuan antara pertemuan-pertemuan yang terkait dengan interaksi pelaksanaan.

Van Meter dan Van Horn menyatakan sejumlah variabel independen yang saling berkaitan memisahkan jalur antara kebijakan dan kinerja atau prestasi kerja, adapun yang memisahkan tersebut, ialah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Rak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. sikap para pelaksana
- f. lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Gambar 2.1**



**Sumber: Solichin Abdul Wahab, 2002**

## 2. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi lainnya ialah model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model kebijakan yang ditawarkan dikenal sebagai *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mereka berpendapat bahwa kemampuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh untuk sampai pada tujuan formal sepanjang proses implementasi menunjukkan fungsinya dalam implementasi kebijakan publik. (Agustino, 2014). Adapun variabel-variabel yang dimaksud diantaranya, ialah :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :
- a. Kesukaran-kesukaran teknis.

Ada sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum tujuan kebijakan dapat dicapai. Hal ini termasuk kemampuan untuk membuat indikator prestasi kerja yang murah dan memahami prinsip-prinsip hubungan sebab akibat yang mempengaruhi suatu permasalahan. Terlebih lagi, tingkat hasil suatu strategi dipengaruhi oleh aksesibilitas atau peningkatan prosedur yang ada.

- b. Keberagaman perilaku yang diatur

Semakin beragam cara berperilaku yang dikelola, semakin banyak perbedaan yang dianggap diberikan oleh pemerintah, sehingga semakin sulit untuk membuat pedoman yang tegas dan jelas. Sejalan dengan itu, semakin besar pula peluang kebebasan yang harus dibatasi oleh pihak berwenang yang melaksanakannya.

- c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Ketika lebih sederhana dan jelas tujuan pertemuan yang sifatnya hendak diubah dengan melaksanakan strategi, semakin besar kemungkinan untuk menyiapkan bantuan politik untuk suatu aturan dan semakin besar potensi peluang untuk mencapai tujuan pendekatan tersebut.

- d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

Semakin banyak jumlah perubahan yang diselesaikan melalui kebijakan, semakin sulit bagi pelaksana untuk mencapai pelaksanaan yang efektif. Dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lebih sedikit ruang lingkup perubahan maka masalah yang dihadapi menjadi lebih kecil.

## 2) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat

Para pembuat kebijakan menggunakan wewenang mereka untuk menyusun siklus implementasi dengan lebih dari satu cara, diantaranya :

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin baik suatu pedoman dalam memberikan arahan secara hati-hati dan dengan jelas mengatur skala kebutuhan atau permintaan kepentingan bagi pejabat pelaksana dan pihak-pihak yang berbeda, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa hasil strategi dari lembaga pelaksana akan sesuai dengan arahan tersebut.

- b. Keterandalan teori kausalitas diperlukan.

Berisi hipotesis kausalitas yang memahami bagaimana tujuan upaya perubahan akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

- c. Ketetapan alokasi sumber dana.

Ketersediannya dana pada tingkat batas tertentu sangat penting sehingga tersedia pintu terbuka untuk mencapai tujuan formal.

- d. Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu ciri penting yang harus dimiliki oleh setiap bagian penting dari peraturan adalah kemampuan untuk menggabungkan hierarki dalam menjalankan organisasi. Ketika kemampuan untuk menggabungkan divisi, organisasi, dan lembaga diabaikan, maka koordinasi antar organisasi yang bertujuan untuk bekerja sama dengan pelaksanaan strategi akan menghancurkan tujuan yang telah ditetapkan.

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Selain mempunyai pilihan untuk memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, mengurangi jumlah fokus, dan meningkatkan kecukupan untuk kepuasan kelompok sasaran, suatu peraturan juga harus memiliki pilihan untuk memberikan dampak lebih lanjut pada proses pelaksanaan kebijakan dengan secara formal menggariskan standar dari badan-badan pelaksana.

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Pemimpin memiliki kesepakatan yang diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga penting, mengingat fakta bahwa kebijakan top-down sulit dilakukan di antara otoritas pelaksana di tingkat daerah.

g. Akses formal pihak-pihak luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ialah sejauh mana pintu terbuka bagi pelaku di luar organisasi pelaksana untuk dapat mencapai tujuan resmi. Hal ini diharapkan agar pengendalian terhadap kewenangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sunan Yarif Kasim Riau



pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan antara wilayah pemerintahan dalam hal kondisi sosial, keuangan, dan teknologi berdampak pada upaya untuk mencapai tujuan yang diilustrasikan dalam suatu peraturan. Dengan cara ini, faktor luar harus menjadi fokus untuk melaksanakan kebijakan publik secara efektif.

b. Dukungan publik.

Hakikat mengenai perhatian publik yang terjadi pada saat itu menimbulkan permasalahan tersendiri, karena untuk meningkatkan kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan, mendapat sedikit bantuan dari masyarakat amatlah penting. Oleh karena itu, komponen dukungan masyarakat sangat penting dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Kemajuan yang harus dicapai melalui strategi publik akan mencapai kesuksesan sejati dengan asumsi bahwa di mata publik, warga memiliki sumber-sumber dan mentalitas publik yang berguna untuk kebijakan yang diusulkan kepada mereka. Ada semacam kearifan lokal (*local genius*) yang digerakkan oleh penduduk yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kebijakan publik. Terlebih lagi, hal ini sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kewenangan organisasi merupakan salah satu unsur dari kapasitas undang-undang untuk mensistematisasikan dampaknya terhadap pelaksanaan jabatan melalui pilihan institusi dan kewenangan. Selain itu, kemampuan untuk berkolaborasi antara institusi atau orang-orang di dalam lembaga untuk mengefektifkan pelaksanaan strategi merupakan tanda signifikan dari keberhasilan pelaksanaannya kebijakan publik (Agustino, 2014).

#### 4. Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edwards III

Implementasi kebijakan adalah fase rencana kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Apabila suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat menghilangkan permasalahan yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut, maka pendekatan tersebut kemungkinan besar akan gagal terlepas dari apakah kebijakan tersebut dijalankan dengan baik secara keseluruhan. Kebijakan yang bagus juga bisa gagal jika strategi tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh pelaksana kebijakan.

Menurut George C. Edwards III, untuk menjawab kemungkinan hasil ini, ada empat faktor yang bekerja secara bersamaan dan berkolaborasi satu sama lain untuk membantu dan menghalangi pelaksanaan kebijakan, sehingga pendekatan yang ideal adalah dengan cara mencerminkan kerumitan keempat elemen ini, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi eksekusi), dan struktur birokrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### a. Komunikasi

Dalam strategi proses komunikasi terdapat tiga hal penting yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Dengan cara ini, prasyarat mendasar untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah bahwa orang-orang yang melaksanakan pilihan harus memahami apa yang perlu mereka lakukan dan hal tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang berwenang, secara tepat dan dipahami.

#### b. Sumber daya

Agar pelaksanaan strategi dapat berjalan, sumber daya dapat menjadi perhitungan penting dalam melaksanakan kebijakan publik, termasuk staf yang memuaskan dan kemampuan yang baik untuk melakukan kewajibannya, wewenang dan kantor diharapkan dapat membuat interpretasi usul-usul di atas kertas untuk melaksanakan pelayanan publik, lebih spesifiknya: staf, data, otoritas dan fasilitas-fasilitas.

#### c. Disposisi (Sikap Pelaksana)


Kecenderungan para pelaksana kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang efektif. Jika pelaksana menerapkan kebijakan yang baik untuk suatu kebijakan tertentu, dan metode yang tepat ini mendukung, berarti mereka menjalankan pendekatan yang benar yang dibentuk oleh pembuat kebijakan. Dengan cara ini, ketika membahas pengaruh, baik positif maupun negatif, hal ini sangat bergantung pada disposisi pelaksana kebijakan. Hal-hal yang mempengaruhi kecenderungan administrator dan beberapa motivasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan salah satu badan yang paling sering dan umum melaksanakan kebijakan. Organisasi baik secara sengaja atau tidak sengaja memilih struktur organisasi untuk kesepakatan kolektif, untuk mengatasi permasalahan sosial dalam kehidupan saat ini. Oleh karena itu, struktur merupakan elemen dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, struktur organisasi dalam pelaksanaannya menghadapi dua faktor yang memungkinkan terhambatnya kemampuan struktur organisasi khususnya faktor internal, yaitu sistem kerja fundamental tertentu dan faktor eksternal, khususnya fragmentasi. Fragmentasi dapat muncul sebagai ketegangan dari luar organisasi, otoritas utama, dan variabel eksternal lainnya.

**Gambar 2.2**



**Sumber: Awan Y. Abdoellah & Yudi Rusfiana (2016)**

#### 5. Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Model selanjutnya dengan pendekatan *top-down* diungkapkan oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatan ini disebut *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua faktor yang mempengaruhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kebijakan publik. Kemajuan pelaksanaan kebijakan publik dapat diperkirakan dari cara yang paling umum untuk mencapai produk akhir (hasil), khususnya apakah tujuan yang ingin dicapai telah tercapai. Hal tersebut diungkapkan Grindle, dimana memperkirakan kemajuan pelaksanaan strategi ini harus dilihat dari dua hal, khususnya:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Hasil dari suatu eksekusi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Grindle, tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat eksekusi dari kebijakan yang sebenarnya, akan tetapi meliputi,

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Kepentingan yang terkena dampak berhubungan dengan kepentingan berbeda yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penunjuk ini berpendapat bahwa kebijakan dalam pelaksanaannya mencakup kepentingan-kepentingan, dan seberapa besar pengaruh kepentingan tersebut terhadap pelaksanaannya, hal inilah yang perlu kita ketahui.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Saat ini, tujuan utama strategi ini adalah untuk menunjukkan atau memperjelas bahwa suatu kebijakan harus mempunyai beragam manfaat yang menunjukkan dampak positif yang ditimbulkan oleh implementasinya.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan berfokus pada hal-hal yang perlu dicapai tanpa henti. Inti dari kebijakan yang ingin dipahami saat ini adalah seberapa besar perubahan yang perlu atau ingin dicapai oleh suatu kebijakan yang dilakukan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Letak pengambilan keputusan atas suatu kebijakan yang akan dilaksanakan harus dijelaskan pada bagian ini karena pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan sangat menentukan pelaksanaannya.

e. *Program Implementer* (pelaksana program)

Agar suatu program atau kebijakan berhasil, maka harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan yang profesional dan efektif. Dan hal ini harus didokumentasikan atau dijelaskan secara memadai di bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Untuk memastikan suatu kebijakan berhasil dilaksanakan, maka harus didukung pula dengan sumber daya pendukungnya.



B. *Conteed of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Power, Interest, and Strategy Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Untuk memungkinkan terlaksananya suatu implementasi yang kemungkinan besar belum matang dan apa yang akan dijalankan masih jauh dari yang diharapkan, suatu kebijakan juga harus mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi para pelakunya.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan, sehingga pada bagian ini, kami bertujuan untuk memperjelas ciri-ciri lembaga yang berdampak pada kebijakan..

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Tingkat kepatuhan dan respon para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan adalah hal yang ingin kita bahas kali ini karena hal tersebut merupakan aspek lain yang dianggap penting dalam proses pelaksanaannya.

Setelah implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh isi dan konteks penerapannya, akan dimungkinkan untuk menentukan apakah para pelaksana kebijakan mengikuti ekspektasi ketika membuat kebijakan dan apakah lingkungan mempunyai dampak terhadap kebijakan tersebut. mempengaruhi tingkat perubahan yang terjadi (Agustino, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Yarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.5 E-Government

Menurut Achmat dkk dalam (Mamonto et al., 2022) eGovernment merupakan kependekan dari electronic government. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintahan digital, online pemerintahan atau pemerintah transformasi. E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta transparansi pemerintah. Menurut Aftaab dalam (Tennakoon, 2020) mendefenisikan e-Government sebagai penggunaan teknologi informatika dan komunikasi untuk menyelesaikan kegiatan pemerintahan dalam hal menyediakan layanan dasar dan terlibat dengan warga negara demi kebaikan mereka sendiri.

Menurut Etin Indrayani dalam (Mamonto et al., 2022) konsep e-Government adalah untuk melayani warga melalui pelayanan publik yang sangat maju yang tidak mungkin dalam pemerintahan yang sebelumnya. Dalam keadaan ini eGovernment secara efektif membuat reformasi di organisasi pemerintah dan penyampaian pelayanan melalui teknologi informasi. Hal ini penting untuk mengamankan efisiensi administrasi secara maksimum dan mengembangkan interface dalam memberikan informasi dan berbagai pelayanan publik kapan saja dan di mana saja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.6 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang menggabungkan kebutuhan pemrosesan transaksi harian yang diperlukan untuk mendukung fungsi manajerial perusahaan dalam kegiatan strategisnya, sehingga memungkinkan untuk memberikan laporan yang diperlukan kepada pihak eksternal tertentu (Sucipto et al., 2022).

Menurut Rukun dalam (Kesuma & Juniati, 2020) suatu sistem dengan kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi untuk tujuan tertentu dikenal sebagai sistem informasi.

Sistem informasi terdiri dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan data untuk mencapai suatu tujuan (Khaerunnisa & Nofiyati, 2020).

Dapat dikatakan bahwa sistem informasi sebagai alat yang memudahkan untuk mendapatkan, mengumpulkan, memproses, dan menyimpan informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem informasi berkualitas tinggi biasanya memenuhi persyaratan seperti sempurna, mudah beradaptasi, efisien, dan dapat diakses secara praktis. Menurut Rustiyanto dalam (Hildayanti et al., 2022) sistem informasi publik memiliki tujuan sebagai:

- 1) Menyediakan data yang digunakan untuk menentukan harga barang, jasa, dan tujuan lain yang diminta manajemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Menyediakan data untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi restorasi berkelanjutan.
- 3) Menyediakan data sehingga keputusan mengenai sistem informasi dapat diambil.

### 2.7 Website

Menurut Susilo dan Kesuma dalam (Kesuma & Juniati, 2020) *website* adalah kumpulan elemen yang mencakup teks, grafik, audio, dan animasi untuk menciptakan pengalaman online yang menarik.

Menurut Marisa dalam (Kesuma & Juniati, 2020) *website* adalah sekelompok halaman situs yang diringkas menjadi domain atau subdomain yang merupakan bagian dari World Wide Web, atau WWW, di internet.

Menurut Hakim Lukmanul dalam (Candra & Wulandari, 2021) *website* adalah alat berbasis internet yang menghubungkan dokumen secara lokal dan jarak jauh. Dokumen yang ditemukan di situs web disebut halaman web. Pengguna dapat berpindah antar halaman yang dihosting di server yang sama serta server yang berlokasi di seluruh dunia melalui tautan hypertext di situs web.

Pengguna *website* saat ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan akan tetapi sampai di tingkat terkecil pun menggunakan *website* yaitu desa yang kemudian disebut desa digitalisasi. Digitalisasi Desa melalui *website* secara umum dimaknai pada suatu wilayah yang memiliki konektivitas dan data (Rokhman, 2020). *Website* desa merupakan portal atau *website* berbasis internet yang memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai penyelenggaraan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



desa, baik informasi administratif, sosial, budaya, kelembagaan, dan informasi terkait lainnya. Ia berupaya mengenalkan potensi desa sekaligus memberikan informasi faktual mengenai operasionalnya agar diketahui masyarakat. Sederhananya, *website* desa merupakan platform online yang berupaya memperkenalkan desa kepada masyarakat dan memberikan informasi mengenai desa-desa terkait dengan harapan adanya transparansi.

Pemerintah desa dapat dengan cepat dan efisien menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat desa, organisasi, dan komunitas yang ada dengan menggunakan *website* yang menyediakan layanan informasi.

Sistem informasi desa ini dikendalikan oleh pemerintah desa, yang dapat diakses oleh warga kota dan pihak terkait lainnya. Berikut tujuan yang dapat dicapai dengan adanya *website* pembangunan desa :

- a. Mempublikasikan keberadaan desa ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri;
- b. Menguraikan profil desa dan seluruh potensinya;
- c. Memudahkan akses masyarakat terhadap informasi tentang desa sebagai sarana keterbukaan informasi;
- d. Memungkinkan masyarakat memberikan dan memperoleh informasi secara cepat dan tanpa hambatan;
- e. Membuat program desa, foto kegiatan desa, dan video dapat diakses oleh khalayak global;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- f. Memungkinkan seluruh masyarakat desa di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat yang merantau ke luar negeri, dapat dengan mudah mengakses pengumuman desa;
- g. Masyarakat dapat mengetahui berbagai inisiatif pembangunan desa melalui berita terkini mengenai program desa, sehingga mereka dapat berkoordinasi dengan inisiatif pembangunan kabupaten/kota setempat.
- h. layanan manufaktur internet, salah satu penawaran layanan luar biasa dari desa.

## 2.8 Desa

Dalam bahasa Sansekerta, kata “desa” berasal dari kata “deca” yang berarti “tanah air”, “tempat lahir”, atau “tempat asal”. Desa didefinisikan sebagai "sekelompok rumah atau toko di daerah pedesaan, lebih kecil dari kota" dari perspektif geografis. Desa adalah suatu organisasi masyarakat hukum yang diakui secara resmi dan berada dalam suatu Wilayah Kabupaten. Ia mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang disetujui oleh pemerintah pusat (Irawati, 2021).

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam (Irawati, 2021) mengungkapkan “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dengan struktur unik yang berasal dari hak asal usul yang khusus.” Prinsip dasar pemerintahan desa adalah demokrasi, otonomi sejati, partisipasi, keberagaman, dan pemberdayaan masyarakat.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati hak asal usul, hak adat, dan prakarsa masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengakui pemerintahan daerah. Desa memiliki status hukum sebagai unit komunitas, dengan batas-batas yang jelas dan kekuasaan untuk mengontrol dan mengawasi operasional lokal.

Singkatnya, desa adalah komunitas dengan kepadatan rendah dengan struktur sosial yang homogen dan anggota yang bertugas mengatur dan menjalankan urusannya sendiri. Kini desa tak dimaknai lagi tentang keterbelakangan adanya perkembangan teknologi informasi berdampak pada perkembangan pedesaan, konsep desa digital dan desa cerdas sudah menjadi fenomena global dan dijadikan visi untuk masa depan sebagai cara baru untuk memperdayakan masyarakatnya (Razak et al., 2020).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai hak-hak melekat sebagai berikut:

1. Pengakuan, yaitu pengakuan hak asal usul.
2. Kebersamaan, yaitu keinginan untuk terlibat aktif dan berkolaborasi dalam pembangunan desa dengan mengedepankan prinsip saling menghormati antar tingkat kehidupan desa dan lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa.
3. Subsidiaritas, atau terbentuknya pengambilan keputusan dan kewenangan lokal di dalam desa demi kebaikan seluruh lapisan masyarakat desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Persatuan, mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku bagi masyarakat desa namun juga tetap memperhatikan nilai-nilai bersama yang mengatur urusan berbangsa dan bernegara.
  5. Gotong royong antar kelompok sudah mendarah daging dalam budaya Indonesia.
  6. Budaya masyarakat desa yang saling berhubungan satu sama lain sebagai anggota satu keluarga besar disebut dengan kekerabatan.
  7. Musyawarah adalah proses pertemuan dan berunding dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat desa di semua tingkatan.
  8. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang diakui dan dilindungi, yang diselenggarakan oleh atau atas persetujuan masyarakat yang tinggal di desa, dan didasarkan pada keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  9. Proses mencapai kemandirian melibatkan pemerintah desa dan masyarakat yang tinggal di sana secara bersama-sama melakukan suatu kegiatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan melalui upaya kolektif.
  10. Berpartisipasi adalah terlibat secara aktif dalam suatu program atau kegiatan sosial
  11. Kesetaraan berarti memainkan peran yang sama dalam masyarakat dan merasakan tanggung jawab yang sama.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menerapkan kebijakan, rencana, atau inisiatif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.
13. Penerapan pembangunan desa yang terencana, terorganisir, dan berkelanjutan dikenal dengan istilah keberlanjutan.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun dan judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	A. Hildayanti, Anwar Parawangi, Rasdiana (2022) "Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga"	Berdasarkan hasil penelitian (Hildayanti et al., 2022) implementasi sistem informasi berbasis publik berbasis website di desa Taeng sudah cukup baik namun masih ada kendala transmisi penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kurang jelas dan efektif	Persamaan pada penelitian ini terdapat pada kendala, metode, dan teori yang digunakan.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berbeda
2.	Arif Mudi Priyatno dkk (2023) "Pendampingan Pembuatan Website Desa Gunung Melelo untuk Mempermudah Penyebaran Informasi Desa"	Berdasarkan hasil penelitian (Priyatno et al., 2023) pendampingan yang dilakukan peneliti mengidentifikasi masalah yang dialami atau kendala dan melakukan evaluasi terkait pemerintah desa dan masyarakat, terutama terkait aksesibilitas informasi, partisipasi masyarakat, dan informasi penyebaran desa	Persamaan pada penelitian ini terdapat pada kendala yang dihadapi dan topik pembahasan yang berfokus terkait website desa	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan berfokus hanya pada pendampingan yang dilakukan peneliti
3.	Risgita Fatharani, Rifan Dwiyan, M.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Fatharani et al., 2022)	Persamaan pada penelitian ini	Perbedaan pada penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Revansyah (2022) “Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Giriharja Kecamatan Rancah”	masih terdapat hambatan-hambatan terutama terkait SK perangkat desa, verifikasi website yang lama, kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pemerintah desa yang belum berpihak pada pengembang IT	terkait implementasi dan metode yang digunakan	terletak pada lokasi penelitian selain itu juga terdapat sedikit perbedaan kendala yang dihadapi
4.	Rijaul Fikri, dkk (2021) “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Fikri et al., 2021) keberadaan sistem informasi berbasis website berdampak dan efektif sebagai penyedia informasi kepada khalayak ramai namun kepada masyarakat desa Pedekik belum tercapai.	Persamaan pada penelitian ini terkait sistem informasi berbasis website desa dan metode yang dipakai	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi dan pada penelitian ini meneliti efektivitas.
5.	Siti Romzah Isnini, dkk (2022) “Sistem Informasi Desa Berbasis Web di Desa Summersuko”	Berdasarkan hasil penelitian (Isnini et al., 2022) pembuatan website memudahkan perangkat dan masyarakat desa dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi.	Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait sistem informasi berbasis website.	Perbedaan terletak pada penelitian ini membuat sistem informasi berbasis website dan metode yang digunakan berbeda serta metode yang dipakai.

## 2.10 Pandangan Islam mengenai Kebijakan Publik

Terkait dengan kehidupan bernegara, konsep Islam tentang kepercayaan dan kejujuran menekankan pentingnya kualitas-kualitas ini dalam membangun kepercayaan antara pemimpin dan pengikutnya. Kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dikeluarkan pemerintah. ketika kebijakan pemerintah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Didalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bagaimana tata cara pemerintahan yang baik dan berlaku jujur dan adil dalam membuat dan menjalankan kebijakan terhadap masyarakatnya yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (Q.S An-Nahl : 90)

Dalam ayat tersebut, Allah sebenarnya memberikan petunjuk kepada hamba-Nya dalam Al-Qur'an tentang bagaimana memperlakukan hak-hak mereka secara adil dan tidak memihak. Termasuk di dalamnya menegaskan hak-haknya dan tidak mempersekutukannya, serta bagaimana memperlakukan hak-hak hambanya dengan memberikannya kepada orang yang dapat memperolehnya dan mengarahkan orang lain untuk menjunjung hak-haknya dengan beribadah dan menunaikan kewajibannya.

Menurut islam, 6 prinsip utama dalam dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Ketuhanan (ilahiah) Setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan. Terdapat hadist riwayat Bukhari dan muslim : “ kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian”
  2. Kemanusiaan (insaniah) Kebijakan yang dilakukan pada dasarnya ditunjukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 : “ ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”
  3. Keseimbangan (tawazun) Dengan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, kebijakan apa yang harus dibuat untuk memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional, Allah berfirman dalam QS. ArRahman ayat 7: “dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.”
  4. Keadilan (al-‘adalah) Berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, keseimbangan diatas, maka kebijakan apapun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran).
  5. Pelayanan (al-khadimah) Tiga kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik :
    - a. Ad-dhararu yuzalu ( kemudaratn harus dihilangkan );
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Jalbul mashalih wa daf'ul mafasid (meraih kemashlahatan dan menolah kemudaratan)
- c. Al-mashlahul „ammah muqaddamah „alal mashlahatil khasshah (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu).
6. Keteladanan (al-hasanah) Perumus kebijakan tidak hanya sekedar pelayan, panglima, atau sukarelawan; mereka juga seorang pemimpin. Sayyid al qawn khadimuhum (pemimpin suatu umat/masyarakat adalah abdi/pengabdi mereka) menjelaskan hakikat keteladanan.

## 2.11 Defenisi Konsep

Konsep adalah sekelompok konsep dan variabel yang saling berhubungan yang secara otomatis disusun, digeneralisasikan, dan memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena atau fakta. Konsep yang penulis kembangkan didefinisikan sebagai berikut:

1. Implementasi. Implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *website* desa Sebangar dalam pemberian informasi publik, pengurusan dokumen yang mudah di dapat, diakses, cepat dan murah.
2. Kebijakan adalah seperangkat pilihan yang diambil terhadap sistem informasi publik berbasis *website* dengan tujuan mencapai tujuan tertentu—dalam contoh ini adalah kebijakan Desa Sebangar.
3. Sistem Informasi adalah suatu kumpulan yang terhubung berkolaborasi untuk mengumpulkan, menangani, menyimpan, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat Desa Sebangar.
4. *E-Government* adalah pemerintahan yang memanfaatkan digital untuk penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Sebangar.

5. *Website* desa adalah sebuah platform elektronik yang digunakan pemerintah desa untuk menampilkan potensi masyarakat dan menjadi saluran keterbukaan dan akuntabilitas di kalangan masyarakat desa Sebangar.
6. Desa adalah bentuk pemerintahan kecil di setiap daerah di Indonesia yang memberikan bantuan dan layanan kepada masyarakat setempat dalam hal ini Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

### 2.12 Konsep Operasional

Mendefinisikan konsep abstrak menjadi variabel yang dapat diukur atau diamati guna memudahkan peneliti nantinya (Sugiyono, 2014).

**Tabel 2.1**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	1. Komunikasi	1) Transmisi penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pihak desa Sebangar 2) Kejelasan komunikasi yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah terkait <i>website</i> 3) Konsistensi dalam memberikan dan memperbarui informasi
	2. Sumber daya	1) Staff sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengelola <i>website</i> 2) Informasi yang berupa perintah terkait pelaksanaan kebijakan kepada pengelola <i>website</i> 3) Wewenang otoritas yang diberikan kepada pihak desa Sebangar dalam mengelola <i>website</i> 4) Fasilitas yang digunakan sebagai pendukung (sarana, prasarana, & pendanaan) dalam mengelola <i>website</i>
	3. Disposisi (Perilaku Pelaksana)	1) Pengangkatan birokrat penunjukan dan pengangkatan staff yang memiliki dedikasi dan komitmen. 2) Insentif menambah biaya tertentu untuk staff <i>website</i> agar menjalankan perintah dengan baik
	4. Struktur Birokrasi	1) SOP ( Standar Operating Procedure) yang dimiliki oleh Desa Sebangar 2) Fragmentasi, penguatan tanggung jawab staff berdasarkan struktur yang tersedia


**Sumber: Goerge C Edward III dalam** (Abdoellah & Rusfiana, 2016).



### 2.13 Kerangka Pemikiran

Guna mengetahui implementasi *website* desa dalam meningkatkan pelayanan publik di desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, maka penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Goerge C. Edward III dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

#### 2.3 Karangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang berlokasi di Jl. Lintas Duri Dumai KM. 18. Penulis memilih lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan desa Sebangar sebagai 1 (satu) dari 13 (tiga belas) yang memiliki *website* desa namun masih ditemukan hambatan dalam implementasi sistem informasi publik berbasis *website* di desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Maret 2024 hingga selesai.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Sahir, 2022). Sementara ini menurut (Ngatno, 2015) Penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.

Melalui penelitian kualitatif deskriptif, penulis ingin menggambarkan secara menyeluruh mengenal peran dari implementasi sistem informasi publik berbasis *website* di desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan menggunakan 4 (empat) indikator utama dan 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi dari George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy*.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Edi Riadi dalam (Sari & Zefri, 2019) Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya data awal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sistem informasi publik berbasis *website* di desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Data primer pada penelitian ini didapatkan dengan observasi dan wawancara secara langsung kepada para informan peneliti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dan dapat berupa publikasi ilmiah dan sumber informasi lain sebagai pendukung penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah pustaka berdasarkan beberapa sumber literatur. Adapun data sekunder yang dimaksud berupa dokumen yang ada pada *website* desa Sebangar, undang-undang desa peraturan kabupaten/kota Bengkalis mengenai Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik, Peraturan Desa Sebangar Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Sebangar, karya ilmiah dan jurnal-jurnal nasional dan internasional, surat kabar, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang mengetahui dan memberikan informasi yang dalam hal ini sebagai narasumber yang memahami objek penelitian dan mampu memberikan penjelasan tentang topik penelitian yang sedang dijalankan (Sugiyono, 2014).

Penentuan informan selanjutnya menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, diantaranya ialah informan yang dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan (Sugiyono, 2014). Adapun informan pada penelitian ini, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah
1.	Pj. Kepala Desa Sebangar	1
2.	Sekretaris Desa Sebangar	1
3.	Staff Pengelola <i>Website</i> Desa	1
4.	Masyarakat Desa Sebangar	2
Total		5

*Sumber : Olahan Peneliti 2024*

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Young dan Schmidt dalam (Pasolong, 2013) mengungkapkan observasi sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian terhadap fenomena-fenomena yang tampak. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Observasi secara langsung merupakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Sedangkan observasi tak langsung merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat (Winarmi, 2018). Observasi ini dilakukan di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan pengamatan secara langsung datang ke kantor Desa Sebangar dan pengamatan secara tidak langsung melalui *website* Desa Sebangar.

2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Dalam *interview* biasanya terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian (Winarmi, 2018). Menurut Donal Ary dalam (Winarmi, 2018) mengungkapkan ada 2 (dua) jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur jawaban dan alternatif jawaban yang diberikan kepada subjek telah ditetapkan dahulu oleh pewawancara sehingga lebih terarah dan sistematis. Sedangkan wawancara tak terstruktur lebih bersifat informal pertanyaan-pertanyaan terkait pandangan, sikap, dan keyakinan subjek. Penulis secara langsung mewawancarai responden yaitu PJ Kepala Desa, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelola Informasi, Bidang Pengaduan dan Sengketa, dan Masyarakat Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi, yaitu berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada (Winarmi, 2018). Penelitian ini dengan memanfaatkan dokumen tertulis baik berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis *Website* di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan cara yang dipakai penulis untuk menganalisa data-data yang sudah terkumpul. Pada penelitian ini teknis analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Miles and Huberman dalam (Winarmi, 2018) mengemukakan aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Aktivitas dalam analisis data yaitu, Reduksi data (*reduction data*), Penyajian data (*display data*), dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

#### 1.6.1 Reduksi data (*reduction data*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih poin-poin penting, dan berkonsentrasi pada hal-hal yang penting. Proses ini akan membuat data lebih mudah diinterpretasikan dan akan memudahkan pengumpulan data tambahan.

#### 2.6.1 Penyajian data (*data display*)

Pada titik ini, diagram alur, bagan, deskripsi singkat, dan hubungan antar kategori semuanya dapat digunakan untuk menampilkan data. Dalam penelitian

kualitatif, data berbasis teks naratif paling sering digunakan untuk menampilkan data. Lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi ketika data disajikan.

### 3.6.1 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Hasil yang diperoleh didukung oleh data yang andal dan konsisten ketika penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dan subjek penelitian tersebut yang bertujuan agar kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih objektif dan tepat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 4.3 Jumlah Penduduk

Menurut data terbaru tahun 2023 yang penulis peroleh, jumlah penduduk desa Sebangar sebanyak 1.930 KK dengan Jumlah RT 31 orang, RW 8 orang, dan Kepala Dusun 4 orang. Berikut tabel jumlah penduduk desa Sebangar,

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Sebangar**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	3.756 Orang
Perempuan	7.369 Orang
Kartu Keluarga	1.930 KK

*Sumber : Website Desa Sebangar*

### 4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk ditemukan dan didengar oleh seluruh lapisan masyarakat karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah, maka semakin maju pula daerah tersebut dan sebaliknya. Tingkat pendidikan masyarakat desa sebangar dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini,

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sebangar**

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 Tahun	247	256
Usia 3-6 Tahun (TK)	85	89
Usia 7-18 tidak pernah sekolah	35	32
Usia 7-18 yang sedang bersekolah	841	865
Usia 18-56 yang tidak pernah sekolah	185	174
Usia 18-56 yang pernah SD tapi tidak tamat	425	462
Tamat SD/Sederajat	328	390
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	357	382
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	398	376
Tamat SMP/Sederajat	245	262
Tamat SMA/Sederajat	854	838
Tamat-D1	12	19

Tamat-D2	5	7
Tamat-D3	125	138
Tamat-S1	135	167
Tamat-S2	6	4
<b>Total</b>	<b>2.283</b>	<b>4.452</b>

*Sumber : Website Desa Sebangar*

#### 4.5 Mata Pencarian

Aktivitas utama yang dilakukan masyarakat desa Sebangar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada di desa Sebangar, Untuk mengetahui jenis mata pencaharian penduduk di Desa Sebangar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sebangar**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	34
2.	TNI/POLRI	3
3.	Karyawan Swasta	647
4.	Wiraswasta/Pedagang	478
5.	Petani	873
6.	Buruh Tani	432
7.	Peternak	9
8.	Jasa	1
9.	Pengrajin	14
10.	Pekerja Seni	1
11.	Pengangguran	52

*Sumber : Website Desa Sebangar*

Berdasarkan tabel diatas, mata pencaharian yang mendominasi di desa Sebangar ialah pekerjaan sebagai petani sebanyak 873 orang, artinya sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari sektor pertanian dan diikuti oleh jenis pekerjaan lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.6 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sebangar

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintah di Desa Sebangar daerah dibagi atas 4 dusun. Desa Sebangar dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat melalui PILKADES dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa memiliki perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Pemerintah Desa Sebangar akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif jika didukung dengan sarana yang mencukupi. Tanpa sarana yang memadai maka kegiatan tata usaha Desa meliputi pencatatan, dan pemanfaatan data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan tidak akan berjalan dengan optimal.

##### 4.6.1 Visi Misi Desa Sebangar

VISI :

“Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Kawasan Agribisnis dan Pedesaan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan”

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Formal Dan Non – Formal,
2. Meningkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan Pelayanan Umum Terhadap Masyarakat
4. Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah Transfaransi Anggaran
5. Meningkatkan Peran Serta Pemuda Dalam Membangun Desa
6. Menciptkan Suasana Aman Dan Konusif Bagi Masyarakat
7. Menciptkan Aparatur Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.6.2 Struktur Pemerintahan Desa Sebangar

Mengenai Struktur Pemerintahan Desa Sebangar dapat dilihat pada gambar berikut ini,

Gambar 4.1

#### Struktur Desa Sebangar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan saat bagaimana komunikasi, sumber daya, sisposisi, dan struktur birokrasi dapat dijalankan secara maksimal.

Komunikasi yang efektif sangat penting untuk dilakukan. Meskipun sudah adanya upaya seperti melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun lewat grup whatsapp. Namun masih ada kekurangan dan kendala dalam komunikasi ini yaitu kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan, salah satunya ialah komunikasi yang dilakukan tidak merata, dan tidak ada tindak lanjut terkait komunikasi yang telah disebarkan kepada masyarakat, serta konsistensi penyebaran informasi terkait kebijakan *website* desa masih minim dilakukan oleh desa Sebangar.

Sumber daya manusia yang dimiliki desa sebangar dalam hal ini staff desa secara kualitas masih kurang memadai, hal ini terlihat dari tidak adanya pengalaman IT dan tidak memiliki keahlian khusus terkait *website*. Terkait wewenang dan anggaran sudah diatur melalui peraturan desa, fasilitas yang dimiliki oleh desa Sebangar sebagai pendukung dalam pelaksanaan kebijakan *website* desa sudah cukup memadai.

Dengan diperolehnya penghargaan keterbukaan informasi publik menunjukkan komitmen dan dedikasi dari pemerintah Desa Sebangar untuk menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang hendak dicapai. Pemberian insentif



atau reward secara individu belum dilakukan oleh desa Sebangar, dikarenakan belum adanya pengaturan secara jelas terkait insentif atau reward.

Standar operasional prosedur sudah dimiliki desa Sebangar sebagai syarat yang harus dilewati ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya peraturan mengatur secara jelas standar operasional prosedur dan fragmentasi pembagian tanggung jawab tugas dan fungsi antar struktur yang ada dalam hal ini PPID. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman akan teknologi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas fungsi dan manfaat *website*, serta cara untuk mengakses *website* tersebut.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan dalam rangka untuk meningkatkan implementasi kebijakan sistem informasi publik berbasis *website* di desa Sebangar maka penulis memberikan saran agar kebijakan tersebut terlaksana lebih baik. Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah desa Sebangar perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, jelas, dan konsisten atau keberlanjutan. Komunikasi yang dilakukan harus mencakup semua lapisan masyarakat, tidak hanya sosialisasi tetapi juga diperlukan pelatihan dan edukasi literasi digital secara khusus kepada masyarakat agar tujuan dari implementasi kebijakan sistem informasi publik berbasis *website* ini dapat berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Pihak pemerintah desa Sebangar perlu melakukan pelatihan khusus kepada staff berupa workshop dan pelatihan editing kepada pengelola *website* agar memiliki keahlian dalam mengelola *website*, sehingga ketika terjadi eror dapat diatasi sendiri oleh staff desa tanpa melibatkan pihak ketiga. Adanya kemampuan dalam editing yang baik dapat membuat *website* tidak monoton dan tampilannya lebih enak untuk dilihat.
  3. Pihak pemerintah desa Sebangar perlu menambah menu layanan fitur yang berdampak kepada masyarakat secara langsung. Seperti adanya fitur promosi jualan BUMDES dan potensi dari desa Sebangar. Sehingga dengan adanya menu fitur tersebut diharapkan munculnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Cetakan I). Alfabeta.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Cetakan Ke). Alfabeta
- Akbar, M. F., Jaya, F. H., & Putubasai, E. (2019). Implementasi Website Desa Dalam Pemberian Pelayanan Informasi Pembangunan ( Studi Pada Desa Hanura Kecamatan Teluk Pondan Kabupaten Pesawaran ). *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 1(1), 42–51. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v1i1.888>
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara* (B. Saebani (Ed.); 2nd Ed.). Pustaka Setia.
- Arreerard, W., & Ruangan, N. (2021). Promoting People Potential For Digital Village Development In Mahasarakham. *Psychology And Education*, 58(2), 10416–10423. [www.psychologyandeducation.net](http://www.psychologyandeducation.net) 10417
- Asiah, N., Sihabudin, A. A., & Yuliani, D. (2022). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. 02(01), 2484–2492. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1036>
- Aziz, A., Nurfarida, R., Budiyan, N., & Zakiah, Q. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Bilqis, A., Aliputri, N., Andini, R., & Lestari, S. (2023). Analisis Platform Sp4n Laporan! Dalam Perannya Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. *Kultura*, 1(2), 101–110. <http://jurnal.kolibli.org/index.php/kultura>
- Candra, M. A., & Wulandari, I. (2021). Sistem Informasi Berprestasi Berbasis Web Pada Smp Negeri 7 Kota Metro. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer (Jmik)*, 01(01).
- Fatharani, R., Dwiyan, R., & Revansyah, M. (2022). Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Giriharja Kecamatan Rancah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 316–321. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1097>
- Faxon, H. O. (2022). Welcome To The Digital Village: Networking Geographies Of Agrarian Change. *Annals Of The American Association Of Geographers*, 112(7), 2096–2110. <https://doi.org/10.1080/24694452.2022.2044752>
- Fikri, R., Amrillah, M. F., Selwa, H., & Rivai, D. (2021). Efektivitas Penerapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sta Islamic University of Sulan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *Journal Of Information Technology And Computer Science (IntecomS)*, 4(2), 282–290.

Hadrianti, V., & Nathalia, G. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Kantor Desa Balang Taroang (Studi Pada Website Desa Balang Taroang). *Jurnal Entrepreneurship Digital*, 1(1), 1–8.

Hidayanti, A., Parawangi, A., & Rasdiana. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. 3, 1674–1686. <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index>

Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 635–642.

Isnini, S. R., Hikmah, N., & Asrori, T. (2022). *Sistem Informasi Desa Berbasis Web Di Desa Sumpersuko*. 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.11591/eei.v9i3.xxxx>

Kesuma, C., & Juniati, M. (2020). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa ( Siaksa ) Berbasis Web Pada Desa Alangamba Kabupaten Cilacap. *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 12(1), 1–7.

Khaerunnisa, N., & Nofiyati. (2020). Web-Based Administration Population Service Information System Case Study Of Sidakangen Village , Purbalingga. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 1(1), 25–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jutif.2020.1.1.9>

Komang, I. G., Bayu, C., Kusuma, A., Theo, Y., & Simanungkalit, S. (2020). *Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward Iii*.

Mamonto, F. S., Gosal, R., & Kasenda, V. (2022). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Website Sideka Di Desa Poigar Ii Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 2(1), 10–27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/39181>

Maryam, H., Sjafari, A., & Riswanda. (2022). Manajemen Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, Sandi Dan Statistik Kota Cilegon. *Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp)*, 03(01), 376–389. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.4142>

Maulida, F. (2020). Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (Pkpr) (Studi Di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada Pengaruh*, 6(2), 183–192.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mubarok. (2020). The Impact Of The Quality Of Public Policies By Improving Morals And Ethics In Public Services For Bureaucratic Reform. *International Journal Of Science And Society*, 2(3), 331–339.
- Nabilah, A., & Fanida, E. H. (2022). Penerapan Website Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/18733/17097>
- Ngatno. (2015). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis* (1st Ed.). Cv. Indoprinting.
- Octaviani, M., Suprayitno, A., Ikhtiar, T., & Yarzuqu, I. (2022). Implementasi Website Desa Wateswinangun Guna Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ppk Ormawa Bem Untag Surabaya. *Abdi Massa : Jurnal Pengabdian Nasional*, 2(05), 77–81.
- Parwita, W., Mutiarani, R., & Adnyana, I. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kependudukan Berbasis Web Di Desa Kukuh Kerambitan. *Widya Laksana*, 10(1), 27–32.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik* (2nd Ed.). Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik* (9th Ed.). Alfabeta.
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. (2021). Jenis Jenis Komunikasi. *Cybernetics: Journal Educational Research And Social Studies*, 2(3), 29–37.
- Prakoso, C. (2018). Model Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Samarinda. *Jurnal Paradigma*, 7(3), 179–189. <http://E-Journals.unmul.ac.id/index.php/jparadigma/>
- Pramono, W., & Mulia, R. A. (2023). Village Government Policy In Reducing Poverty. *Jiee : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 3(2), 112–121.
- Priyatno, A. M., Firmanda, F., Ramadhan, W., Winario, M., Jati, P., & Tanjung, L. (2023). Pendampingan Pembuatan Website Desa Gunung Malelo Untuk Mempermudah Penyebaran Informasi Desa. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan Dan Teknologi Masyarakat*, 1(2), 75–80.  
<https://dedikasi.net/index.php/dedikasi>
- Putra, F. P., & Nangameka, T. I. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 41–58. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.410>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-Angin, M. A., Refelino, J., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., Yendrianof, D., Sari, A. P., Supriadi, M. N., Happy, M., Sari, N., Bahri, S., Yayasan, P., & Menulis, K. (2020). *Pelayanan Publik* (J. Simarta (Ed.); 1st Ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Razak, N. A., Malik, J. A., & Saeed, M. (2020). *A Development Of Smart Village Implementation Plan For Agriculture : A Pioneer Project In Malaysia*. 495–502.
- Rikan, Hidayah, S., & Rantelangi, C. (2023). The Effect Of Village Fund Policy Implementation On Village Development In Mahakam Ulu District. *Forum Ekonomi : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(4), 625–636.
- Rohiatna, N. (2020). Implementasi Pelayanan Perizinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Simpaten/Oss) Di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3), 515–538. <https://doi.org/10.54783/Jv.V12i3.296>
- Rokhman, A. (2020). Supporting Factors For Digital Village Sustainability In Dermaji Village , Banyumas Regency. *Advances In Social Science, Education And Humanities Research*, 452(Aicosh), 105–107.
- Rusdiono, & Sudagung, A. D. (2024). The Implementation Of One Village One Product ( Ovop ) Program In Sambas Regency. *Iapa*, 8(1), 58–74.
- Sahir, S. (2022). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (Ed.); 1st Ed.). Penerbit Kbm Indonesia.
- Sari, M., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–316.
- Sindiana, D. A., & Rodiyah, I. (2023). *Implementation Of A Website Based Village Information System In The Dukuhsari Village Government Jabon Distric [ Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon ]*. 1–12. <https://doi.org/10.21070/Ups.3122>
- Sucipto, A., Jupriyadi, Nurkholis, A., Budiman, A., Pasha, D., Firmansyah, G., & Sangha, Z. (2022). Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari. *Journal Of Technology And Social For Community Service (Jtscs)*, 3(1), 29–37. <https://ejournal.teknokrat.ac.id/index.php/teknobdimas>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (19th Ed.). Alfabeta.
- Sumarsono, C. W., Muchsin, S., & Sunariyanto. (2022). *Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang Guna Merumuskan Model Yang Tepat*. 7(2). <https://doi.org/10.26905>
- Sutrisno, Syakdiah, & Kusumawiranti, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Keistimewaan Di Pemerintah Kabupaten Bantul ( Studi Penelitian Tentang Penataan Kelembagaan Asli Di Kecamatan Dan Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul )*. 2576(2), 38–53. <https://doi.org/10.32669/Village>
- Taufiqurokhman. (2022). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden* (1st Ed., Issue August). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tennakoon, W. (2020). E-Governance Way Forward: Challenges And Opportunities For Developing Countries. Evidences From Sri Lanka. *International Journal Of Business, Economic And Law*, 21(2), 51–61.
- Thoha, M. (2005). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* (1st Ed.). Pt. Raja Grafindo Persada.
- Tirayoh, G. A. T., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–11.
- Winarmi, E. (2018). *Teori Dan Praktif Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Kelas(Ptk) Research And Development (R&D)* (R. Kusumaningtyas (Ed.); 1st Ed.). Bumi Aksara.
- Zhang, P., Li, W., Zhao, K., Zhao, Y., Chen, H., & Zhao, S. (2023). The Impact Factors And Management Policy Of Digital Village Development: A Case Study Of Gansu Province, China. *Mdpi*, 12, 32. <https://doi.org/10.3390>



### Lampiran 1 :

#### 1. komunikasi

##### a. Transmisi

- 1) Apakah saja upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menciptakan komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait adanya kebijakan website desa?
- 2) Dalam proses implementasi website desa apakah pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
- 3) Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi website desa yang dilakukan pemerintah desa?
- 4) Berapa kali sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat terkait website desa?
- 5) Bagaimana bapak mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan dari adanya website desa?
- 6) Dalam bentuk apa sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat?
- 7) Apa saja kendala yang Bapak/Ibu rasakan saat mengakses website desa?

##### b. Kejelasan

- 1) Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan kebijakan website desa?
- 2) Apakah informasi yang tersedia di website jelas, akurat, dan mudah diakses?
- 3) Apakah Bapak/Ibu mengalami kebingungan ketika mengakses website?

##### c. Konsistensi

- 1) Informasi apa saja yang tersedia pada halaman website desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- 2) Bagaimana Bapak bisa memastikan konsistensi staff dalam mengelola website?
  - 3) Aturan apa yang mengikat agar konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan website dapat terus dilakukan?
  - 4) Apakah ada pedoman terkait informasi rutin apa saja yang tersedia di website?
2. Sumberdaya
- a. Staf
- 1) Berapa jumlah staf yang diperlukan untuk mengelola website desa?
  - 2) Bagaimana kemampuan/keahlian staf tersebut melakukan tugasnya dalam mengelola website?
  - 3) Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas sdm kemampuan dalam mengelola website?
  - 4) Apakah Bapak/Ibu merasa dengan kehadiran staf saat Bapak/ibu membutuhkan informasi di website membantu dan memudahkan dalam urusan yang Bapak/Ibu perlukan?
  - 5) Apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau masukan terkait staff yang bertugas mengelola website desa?
- b. Wewenang
- 1) Apakah ada batasan atau pedoman yang mengatur bagaimana kewenangan masing-masing tugas pemerintah desa dalam implementasi website desa?
  - 2) Apakah ada keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan website desa?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### c. Fasilitas

1) Apakah sarana sebagai penunjang dalam mengimplementasikan website desa tersedia?

- Apa saja sarana yang digunakan?

- Berapa jumlah perangkat komputer yang tersedia?

- Apakah perangkat wifi & komputer yang digunakan terdapat hambatan?

2) Apakah software yang digunakan rutin melakukan maintenance dan update?

3) Darimana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan website desa berasal?

4) Bagaimana pemanfaatan sumber dana finansial tersebut dalam pelaksanaan kebijakan website desa berasal?

5) Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan website desa tersebut?

#### 3. Disposisi

##### a. Pengangkatan birokrat

1) Bagaimana penetapan staff yang bertanggung jawab untuk pengelolaan website desa?

2) Apa saja yang menjadi kriteria dalam penetapan staff pengelola website desa?

3) Bagaimana penetapan staff pengelola desa terdapat sop yang berlaku?

#### 4. Struktur Birokrasi

##### a. SOP (Standar Operasional Procedure)

1) Apakah pemerintah desa mendukung penuh kebijakan website desa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2) Bagaimana keterkaitan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan website desa?
  - 3) Bagaimana prosedur yang harus dilewati untuk mendapat informasi di website desa?
  - 4) Bagaimana komitmen pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan website desa?
  - 5) Apa saja kendala atau hambatan yang ditemukan pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan website desa?
- b. Fragmentasi
- 1) Bagaimana pembagian tanggung jawa antar struktur dalam melaksanakan *website* desa?
  - 2) Apakah pembagian tugas yang diberikan jelas kepada staff pengelola website desa?
  - 3) Apakah ada aturan yang menjadi dasar pembagian tanggung jawab kepada setiap struktur pelaksana kebijakan *website* desa?
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 2 :

DAFTAR DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Pj kepala desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan staff pengelola website desa**



**Wawancara dengan sekretaris desa**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Wawancara dengan Ketua RW**



**Wawancara dengan masyarakat**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sosialisasi Website Desa



Sosialisasi program Website Desa



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2355/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/3/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Kepada  
Yth. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ridho Hidayat  
NIM : 12070516597  
Prodi : Administrasi Negara S1  
Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI DESA SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.


an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2435/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 20 Maret 2024 M  
 10 Ramadhan 1445 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ridho Hidayat  
 NIM. : 12070516597  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



**Dr. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2001**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3344/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 21 Mei 2024 M  
 13 Zulqaidah 1445 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ridho Hidayat  
 NIM. : 12070516597  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



*Mahyarni*  
**Dr. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmtsp@riau.go.id

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/64444  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-2435/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024 Tanggal 20 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | RIDHO HIDAYAT   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12070516597   |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI DESA SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SEBANGAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 28 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptamilik

Suska Riau

State Islamic Un

Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66192  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-3344/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024 Tanggal 21 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>RIDHO HIDAYAT</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12070516597  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE DI DESA SEBANGAR KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SEBANGAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ridho Hidayat, lahir pada tanggal 16 Januari 2002 di Duri, penulis merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara dari Ayah yang bernama Wayan Erwinsyah dan Ibu bernama Silayussidawati. Penulis bersuku Jawa, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Swasta Hubbul Wathan Duri pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Mandau yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Mandau pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam organisasi internal kampus, diantaranya Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Komunitas FEIS Debate Club, dan Studi Club Dinamika Publik (SCDP). Pada semester 5, penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Simpang Rambutan No. 1 Pekanbaru. Pada semester 6, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan berkesempatan melakukan KKN di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Desa Mulya Subur yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Pada tanggal 19 Juni 2024 penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.